



## RENCANA REVISI TERBATAS UU PILKADA MENGENAI PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK

Indra Pahlevi\*)

### Abstrak

*DPR berencana melakukan revisi terbatas atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU. Alasan utamanya karena terdapat kondisi yang sulit diatasi ketika PKPU tidak bisa mengakomodasi rekomendasi Komisi II terhadap posisi partai politik yang masih bersengketa dalam mengajukan pasangan calon pada penyelenggaraan Pilkada serentak gelombang pertama 9 Desember 2015 mendatang. Kesepakatan politik di antara fraksi-fraksi dan konsistensi untuk tetap mengikuti alur mekanisme pengajuan suatu RUU diluar Prolegnas menjadi prasyarat penting dalam kasus ini. Dengan keterbatasan waktu, maka DPR bersama Pemerintah harus sesegera mungkin melakukannya.*

### Pengantar

Perhelatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak gelombang pertama akan berlangsung tanggal 9 Desember 2015 mendatang. Salah satu instrumennya adalah kesiapan Peraturan KPU (PKPU) sebagai peraturan pelaksana dan merupakan penjabaran dari UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU dan UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tersebut. Saat ini KPU telah mengundang 10 (sepuluh) PKPU yaitu:

1. PKPU Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

2. PKPU Tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota
3. PKPU Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

\*) Peneliti Madya Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jendral DPR RI, Email: [indra.pahlevi@dpr.go.id](mailto:indra.pahlevi@dpr.go.id).



Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota

4. PKPU Tentang Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota
5. PKPU Tentang Norma, Standar, Prosedur Serta Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
6. PKPU Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
7. PKPU Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota
8. PKPU Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur, Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota
9. PKPU Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota
10. PKPU Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota

Kesepuluh PKPU tersebut, semuanya berdasarkan hasil Rapat Konsultasi dengan DPR (Komisi II) dan Pemerintah melalui pembahasan yang cukup panjang. Salah satunya adalah PKPU tentang Pencalonan terutama yang terkait dengan syarat partai politik dalam mengajukan pasangan calon, yakni kepengurusannya harus berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini ada 2 (dua) partai politik yang masih berkonflik dan dalam proses peradilan. Sedangkan waktu pendaftaran calon adalah 26-28 Juli 2015. Hal ini bahkan harus dibahas dalam Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan pemerintah dan KPU dihadiri Pimpinan Komisi II dan Kapoksi II tanggal 4 Mei 2015

lalu dan menghasilkan salah satu keputusan bahwa diperlukan revisi terhadap UU Pilkada (Revisi kedua UU No. 1 Tahun 2015) guna memberikan payung hukum kepada KPU dalam menerima masukan Komisi II. Lalu bagaimana proses yang harus dilakukan? Apakah waktu yang ada cukup memadai untuk memahaminya? Dan apakah hal ini dapat menjadi solusi?

## PKPU dan Permasalahannya

Sebagaimana diketahui bahwa satu Rancangan PKPU yang memerlukan pembahasan cukup alot adalah Rancangan PKPU tentang Pencalonan khususnya yang terkait keikutsertaan partai politik yang akan mengajukan pasangan calon. Sementara kondisi saat ini terdapat 2 (dua) partai politik yang masih berkonflik dan proses penyelesaiannya masih berjalan di pengadilan. Hingga Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan Pemerintah dan KPU digelar 4 Mei 2015 lalu, berdasarkan kesepakatan semua fraksi, Komisi II mengajukan rumusan untuk diadopsi dalam Rancangan PKPU yang dinilai memberikan rasa keadilan bagi semua partai politik. Adapun rumusan tersebut sebagai berikut:

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang diselesaikan melalui pengadilan, maka Partai Politik yang dapat mengajukan pasangan calon pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah kepengurusan partai politik yang telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal belum diperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, KPU dalam memutuskan Partai Politik yang dapat mengajukan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah kepengurusan Partai Politik yang telah menjalankan islah (perdamaian) sebelum pendaftaran pasangan calon.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum terwujud, KPU dalam memutuskan Partai Politik yang dapat mengajukan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah kepengurusan Partai Politik yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah ada sebelum pendaftaran pasangan calon.

Dari rumusan di atas yang menjadi keberatan KPU adalah poin (3) yang dinilai tidak memiliki landasan yuridis kuat untuk dapat dimasukkan ke dalam PKPU. Sebab menurut KPU yang menjadi rujukan adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Atas dasar itulah kemudian KPU memberikan usulan agar dibuatkan payung hukumnya sehingga KPU dapat mencantumkan poin (3) di atas dalam PKPU tentang Pencalonan. Usulan itu disambut oleh DPR agar pilihan untuk merevisi UU Pilkada menjadi solusi terbaik sehingga ada kepastian hukum dan memberikan rasa keadilan bagi semua partai politik yang notabene adalah salah satu pihak yang berhak mengusulkan pasangan calon. Tujuan akhirnya adalah tidak ada pihak yang merasa dizalimi atas keadaan ini. Persoalan berikut terkait dengan keterbatasan waktu yang dimiliki, sehingga jika kesepakatan ini menjadi pilihan maka semua fraksi melakukannya dengan sepenuh hati dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin serta melalui mekanisme yang benar menurut Peraturan Tata Tertib DPR.

## Rencana Revisi


Secara prosedural, alur yang harus diikuti dalam mengajukan dan membahas suatu RUU adalah melalui Badan Legislasi yang diawali dengan merubah Prolegnas yang sudah ada. Ketentuan Pasal 111 hingga Pasal 131 Peraturan Tata Tertib telah secara jelas mengatur tentang proses Pengajuan RUU terkait RUU yang diajukan di luar Prolegnas. Secara umum, RUU yang diajukan di luar Prolegnas harus meliputi salah satu kondisi yaitu: a) meratifikasi konvensi atau perjanjian internasional; b) mengisi kekosongan hukum akibat putusan Mahkamah Konstitusi; c) mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; atau d) mengatasi keadaan tertentu lain yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang yang dapat disepakati oleh Badan Legislasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Selanjutnya RUU tersebut harus disepakati DPR bersama Pemerintah

untuk dapat diajukan sebagai RUU yang akan dibahas. Atas prasyarat tersebut, usulan untuk memasukkan RUU diluar Prolegnas harus dikaji apakah hal itu benar-benar berdampak terhadap masyarakat baik langsung atau tidak.

Secara skematis, dapat dilihat **Gambar 1** pada halaman berikut. Berdasarkan skema tersebut, maka terlihat terdapat alur yang tidak sederhana. Namun demikian yang paling penting dari semua proses tersebut adalah komitmen dari semua fraksi baik dan mengikat yang berada dalam Komisi II atau secara keseluruhan fraksi-fraksi yang ada di DPR untuk menyepakati bahwa perlu dilakukan revisi terbatas atas usulan Komisi II yang perlu diadopsi dalam PKPU tentang Pencalonan tersebut. Komitmen berikutnya adalah antara DPR dan Pemerintah dalam menindaklanjuti agenda ini seiring dengan keterbatasan waktu yang tersisa.

Sebagai gambaran, terdapat pemikiran bahwa UU Pilkada belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai bagaimana apabila terjadi perselisihan kepengurusan partai politik. Oleh karena itu, dalam UU itu perlu disisipkan satu pasal setelah Pasal 42. Sebagai penghubung untuk pengaturan ketentuan ini, perlu ditambahkan pula asas yang harus dipegang oleh penyelenggara dalam menyelenggarakan Pemilihan. Azas tersebut disisipkan setelah pasal yang mengatur mengenai asas pemilihan, perlu disisipkan 1 pasal setelah Pasal 2, yaitu asas mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan efektivitas.

Dengan melihat gambaran dan dasar pemikiran di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa proses revisi terbatas UU Pilkada harus dibarengi dengan kejelasan sifat konsultasi KPU dalam menyusun PKPU dengan Pemerintah dan DPR RI. Selama ini KPU menyandarkan diri kepada sifat mandiri serta ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang menyatakan KPU memiliki kewenangan dan kewajiban menyusun dan menetapkan pedoman teknis dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Pemerintah dan DPR. Sementara itu, Pasal 74 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 menyatakan bahwa semua pejabat negara, badan hukum, dan warga negara wajib menindaklanjuti rekomendasi



**Gambar 1** Alur Tahapan Pembahasan dan Prakiraan Waktu

DPR dan mereka akan mendapat sanksi jika tidak menindaklanjutinya. Kondisi inilah yang perlu diperjelas sehingga saling sandera antar-lembaga yang memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing tidak akan terjadi.

## Penutup

Kesamaan persepsi antarfraksi di DPR dalam memutuskan untuk melakukan revisi terbatas atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU menjadi hal yang sangat mendasar di tengah-tengah keterbatasan waktu pendaftaran pencalonan oleh partai politik dalam Pilkada serentak. Dengan kesadaran ini, proses politik yang akan mengikutinya dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan.

Selanjutnya terdapat mekanisme yang harus dilalui oleh DPR dalam melakukan revisi terbatas ini karena RUU yang hendak diajukan ini berada di luar Prolegnas yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, baik

secara teknis maupun politis semua alur proses pembahasan RUU ini harus diikuti dengan melihat keterbatasan waktu yang tersisa.

## Referensi

- Kesimpulan Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pemerintah, KPU, Pimpinan Komisi II, dan Pimpinan Fraksi/Kapoksi, tanggal 4 Mei 2015.
- Kesepakatan Panja Komisi II tentang PKPU Pencalonan tanggal 24 April 2015.
- Kajian dan bahan untuk proses revisi terbatas atas UU No. 1 Tahun 2015.
- Bahan/materi PKPU yang dikonsultasikan KPU kepada DPR dan Pemerintah.
- Peraturan Tata Tertib DPR RI.
- UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD jo. UU No. 42 Tahun 2014.
- UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU.
- UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015.